



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 334 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dipergunakan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Satu Data di Kabupaten Banggai Kepulauan serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

R  
K

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKTRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijakan, melakukan pemantauan dan evaluasi serta memberikan arahan terhadap pelaksanaan Kebijakan forum Satu Data Indonesia;
  - b. Pembina mempunyai tugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data serta melakukan

pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

- c. Koordinator mempunyai tugas melakukan pengawasan, meneliti dan memberi arahan;
- d. Walidata mempunyai tugas memeriksa kesesuaian data dari produsen data, menyebarluaskan data dan membantu Pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah;
- e. Produsen mempunyai tugas memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, meta data dan interoperabilitas data, menghasilkan data sesuai Satu Data Indonesia, menyampaikan data beserta meta data kepada wali data; dan
- f. Pengguna Data adalah instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

- KETIGA** : Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - b. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 September 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

*KIHSAN BASIR*  
KIHSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 334 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN  
SEKRETARIAT SATU DATA KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN

I. SUSUNAN FORUM SATU DATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Pengarah :
  1. Bupati Banggai Kepulauan.
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pembina :
  1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Wali data : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Produsen Data :
  1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
  9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.
  11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan

- Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
  14. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
  15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
  16. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan.
  17. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
  19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.
  20. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
  21. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
  22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
  23. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
  24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  26. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
  27. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
  29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
  30. Direktur RSUD Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  31. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
  32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  33. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan

- Kemasyarakatan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
34. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  35. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  36. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  37. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  38. Kepala Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  39. Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Banggai Kepulauan.
  40. Camat Se- Kabupaten Banggai Kepulauan.

## II. SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Ketua : Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Anggota :
  1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  2. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
  4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*

*BIHSAN BASIR*